



P U T U S A N

Nomor 177 K/MIL/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
para Terdakwa, telah memutus perkara para Terdakwa :

- I. Nama : **PAUL STANLY HUIK;**
Pangkat / NRP : Prada/31130304500492;
Jabatan : Ta Kipan E;
Kesatuan : Yonif 753/AVT;
Tempat/tanggal lahir : Nabire/17 April 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Kristen Katholik;
Tempat tinggal : Asrama Yonif 753/AVT Kabupaten Nabire;
Terdakwa I ditahan oleh :
1. Danyonif 753/AVT selaku Anjum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/30/VIII/2016 tanggal 9 Agustus 2016;
 2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danrem 173/PVB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor Kep/758/VIII/2016 tanggal 26 Agustus 2016;
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danrem 173/PVB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor Kep/892/IX/2016 tanggal 27 September 2016;
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Danrem 173/PVB selaku

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 177 K/MIL/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 November 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor Kep/004/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016;

- d. Perpanjangan penahanan ke-4 dari Danrem 173/PVB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 November 2016 sampai dengan tanggal 25 Desember 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor Kep/2091/XI/2016 tanggal 25 November 2016;
 - e. Perpanjangan penahanan ke-5 dari Danrem 173/PVB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Desember 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor Kep/2193/XII/2016 tanggal 26 Desember 2016;
 - f. Perpanjangan penahanan ke-6 dari Danrem 173/PVB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Februari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor Kep/062/I/2017 tanggal 25 Januari 2017. Kemudian dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 24 Februari 2017 berdasarkan Surat Pembebasan Penahanan Nomor Kep/165/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 dari Danrem 173/PVB selaku Papera;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/272/PM.III-19/AD/IX/2017 tanggal 26 September 2017;
 4. Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/272/PM.III-19/AD/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017;

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 177 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/1-K/PMT.III/BDG/AD/I/2018 tanggal 2 Januari 2018;
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 1 April 2018 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/6-K/ PMT.III/BDG/AD/I/2018 tanggal 31 Januari 2018;
7. Berdasarkan Penetapan Plt. Ketua Kamar Militer Nomor 102/Pen/Tah/Mil/S/2018 tanggal 17 Mei 2018, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Plt. Ketua Kamar Militer Nomor 120/Pen/Tah/Mil/S/2018 tanggal 28 Mei 2018, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;

II. Nama : **HERMANTO**;
Pangkat / NRP : Praka/31060808500185;
Jabatan : Ta Ban Mori Ton Ban Ki E;
Kesatuan : Yonif 753/AVT;
Tempat/tanggal lahir : Jakarta/9 Januari 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Tempat tinggal : Asrama Yonif 753/AVT Kabupaten Nabire;
Terdakwa II ditahan oleh:

1. Danyonif 753/AVT selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/38/IX/2016 tanggal 14 September 2016;

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 177 K/MIL/2018



2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danrem 173/PVB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 2 November 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor Kep/921/XI/2016 tanggal 3 Oktober 2016;
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danrem 173/PVB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 November 2016 sampai dengan tanggal 2 Desember 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor Kep/2032/XI/2016 tanggal 3 November 2016;
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Danrem 173/PVB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Desember 2016 sampai dengan tanggal 1 Januari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor Kep/2125/XII/2016 tanggal 3 Desember 2016;
 - d. Perpanjangan penahanan ke-4 dari Danrem 173/PVB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor Kep/04/I/2017 tanggal 2 Januari 2017;
 - e. Perpanjangan penahanan ke-5 dari Danrem 173/PVB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 2 Maret 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor Kep/97/II/2017 tanggal 1 Februari 2017;
 - f. Perpanjangan penahanan ke-6 dari Danrem 173/PVB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan tanggal 1 April 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor Kep/190/III/2017 tanggal 3 Maret 2017. Kemudian dibebaskan dari penahanan sementara pada

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 177 K/MIL/2018



tanggal 2 April 2017 berdasarkan Surat Pembebasan Penahanan Nomor Kep/262/III/2017 tanggal 31 Maret 2017;

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/272/PM.III-19/AD/IX/2017 tanggal 26 September 2017;
4. Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/272/PM.III-19/AD/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017;
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/1-K/PMT.III/BDG/AD/I/2018 tanggal 2 Januari 2018;
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 1 April 2018 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/6-K/ PMT.III/BDG/AD/I/2018 tanggal 31 Januari 2018;
7. Berdasarkan Penetapan Plt. Ketua Kamar Militer Nomor 102/Pen/Tah/Mil/S/2018 tanggal 17 Mei 2018, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Plt. Ketua Kamar Militer Nomor 120/Pen/Tah/Mil/S/2018 tanggal 28 Mei 2018, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura karena didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana "Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura tanggal 20 November 2017 sebagai berikut :

Kami mohon agar Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura menyatakan Terdakwa I Prada Paul Stanly Huik NRP. 31130304500492 dan Terdakwa II Praka Hermanto, NRP. 31060808500185 terbukti bersalah tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Dengan mengingat Pasal 10 KUHP/Pasal 6 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon kepada Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan hukuman kepada masing-masing Terdakwa dengan pidana :

Terdakwa I

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi penahanan sementara;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD;

Pidana Denda : Rp500.000.000,00 (lima ratus juta) rupiah Subsida
3 (tiga) bulan penjara;

Terdakwa II

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi penahanan sementara;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD;

Pidana Denda : Rp500.000.000,00 (lima ratus juta) rupiah Subsida
3 (tiga) bulan penjara;

Mohon agar para Terdakwa tetap ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 177 K/MIL/2018



- a. 1 (satu) lembar Surat Kalabfor Nomor R/248/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang pengantar Berita Acara Pemeriksaan Lab dan Barang Bukti;
- b. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB/181/NNF/2017;
- c. 2 (dua) lembar foto bungkus daun ganja;
- d. 1 (satu) buah foto bungkus Narkotika jenis ganja berat 0.2239 (nol koma dua dua tiga sembilan) gram nomor barang bukti 402/2017/NNF;
- e. 1 (satu) lembar Surat Pegadaian Nabire tentang penimbangan barang bukti Nomor 128/11798/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016;
- f. 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nabire;

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara para Terdakwa;

2. Barang-barang :

1 (satu) bungkus daun ganja kering berat \pm 0,2239 gram;

Mohon agar ditentukan statusnya;

Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 272-K/PM.III-19/AD/IX/2017 tanggal 14 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I tersebut di atas yaitu Paul Stanly Huik, Prada NRP 31130304500492 Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
Tanpa hak menerima dan menjual Narkotika Golongan I
2. Menyatakan Terdakwa II tersebut di atas yaitu : Hermanto, Praka NRP 31060808500185, Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
Tanpa hak membeli, menawarkan untuk dijual dan menyerahkan Narkotika Golongan I;



3. Memidana para Terdakwa oleh karena itu :

Terdakwa I :

Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun;
Menetapkan selama waktu Terdakwa I berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana denda : Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
Dengan ketentuan apabila Terdakwa I tidak membayar pidana denda maka Terdakwa I diwajibkan menjalani Penjara pengganti selama 6 (enam) bulan;

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI-AD;

Terdakwa II:

Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun;
Menetapkan selama waktu Terdakwa II berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana denda : Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
Dengan ketentuan apabila Terdakwa II tidak membayar pidana denda maka Terdakwa II diwajibkan menjalani Penjara pengganti selama 6 (enam) bulan;

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI-AD;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Kalabfor Nomor R/248/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang pengantar Berita Acara Pemeriksaan Lab dan Barang Bukti;
2. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB/181/NNF/2017;

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 177 K/MIL/2018



3. 2 (dua) lembar foto bungkus daun ganja;
4. 1 (satu) buah foto bungkus Narkotika jenis ganja berat 0,2239 (nol koma dua dua tiga sembilan) gram nomor barang bukti 402/2017/NNF;
5. 1 (satu) lembar Surat Pegadaian Nabire tentang penimbangan barang bukti Nomor 128/11798/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016;
- f. 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nabire;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

b. Barang :

1 (satu) bungkus daun ganja kering berat \pm 0,2239 gram;

Dirampas untuk negara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
6. Memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan;
Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 5-K/PMT.III/BDG/AD/I/2018 tanggal 6 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa-I Paul Stanly Huik, Prada NRP 31130304500492 dan Terdakwa-II Hermanto, Praka NRP 31060808500185;
2. Mengubah putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 272-K/PM.III-19/ AD/IX/2017 tanggal 14 Desember 2017 sekedar mengenai pidana denda dan subsidairnya, sehingga menjadi sebagai berikut :

- Terdakwa I :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun;
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 177 K/MIL/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Denda : Sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), subsidair pidana penjara pengganti selama 4 (empat) bulan;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer;

- Terdakwa II :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun;
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Denda : Sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), subsidair pidana penjara pengganti selama 4 (empat) bulan;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer;

3. Menguatkan putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 272-K/PM.III-19/AD/IX/2017 tanggal 14 Desember 2017 untuk selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa-I dan Terdakwa-II masing-masing sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-19 Jayapura;
Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APB/272-K/PM.III-19/AD/V/2018 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Mei 2018, para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Mei 2018 dari Penasihat Hukum para Terdakwa untuk dan atas nama para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2018 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada tanggal 24 Mei 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 177 K/MIL/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 20 April 2018 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Mei 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada tanggal 24 Mei 2018, dengan demikian memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 235 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi para Terdakwa tidak dapat diterima dan para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 235 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I : **PAUL STANLY HUIK, Prada, NRP. 31130304500492** dan Terdakwa II : **HERMANTO, Praka, NRP. 31060808500185** tersebut tidak dapat diterima;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 26 Juli 2018** oleh **Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 177 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum.**
dan **HIDAYAT MANAO, S.H., M.H.**, para Hakim Agung sebagai Anggota,
putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota,
serta **SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak
dihadiri oleh Oditur Militer dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dr.Drs.H. DUDU D. MACHMUDIN, SH.M.Hum. Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH., MH.

Ttd

HIDAYAT MANAO, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Panitera Pengganti,

Ttd

SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.

Untuk salinan :
Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel Chk NRP. 1910020700366

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 177 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)